

BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA PENETAPAN NOMOR 18/Pdt.p/2021/ms.lgs DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Zulham Wahyudani

Institut Agama Islam Negeri Langsa
zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study tells about the decision of the Syari'yah Court of Langsa City Number 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs. Based on the results of the decision, there was an asymmetry between the results of the decision and the provisions that apply to the fiqh of Mawaris, namely: veiling brothers and daughters. This study tries to harmonize the results of the decision with the sharia maqashid theory. Both maqashid amah, distinctive, khithab and law. This research is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology in this article uses legal research methods. The results of the study concluded; the determination of the Langsa City Syariyyah Court Number 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs does not violate the maqashid theory. One of the purposes of not giving inheritance to biological brothers is to replace part of his inheritance as a living that he must give to his biological children. This is in accordance with the objectives of the global sharia which aims to uphold justice and create a safe and sustainable life.

Keyword: *Fiqh of Mawaris, Maqashid Sharia, Determination of Number 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs*

Abstrak

Penelitian ini bercerita tentang putusan mahkamah syari'yah kota Langsa Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs. Berdasarkan hasil putusan tersebut terjadi ketidaksinkronan antara hasil putusan dan ketetapan yang berlaku pada fikih mawaris yaitu: menghijab saudara laki - laki dengan anak perempuan kandung. Penelitian ini mencoba menyelaraskan hasil putusan dengan teori maqashid syariah. Baik maqashid *amah, khassah, khithab* dan hukum. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan; penetapan mahkamah syariyyah kota Langsa Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs tidak menyalahi teori maqashid tersebut. Salah satu tujuan tidak diberikannya harta warisan kepada saudara laki - laki kandung adalah menggantikan bagian warisannya sebagai nafkah yang wajib Ia berikan kepada anak kandung. Hal ini sesuai dengan tujuan pensyariatan secara global yang bertujuan

untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kehidupan yang aman dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Fikih Mawaris, Maqashid Syariah, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal. Ajaran Islam tidak hanya memuat permasalahan ibadah, akan tetapi mencakup seluruh aktifitas manusia. Islam juga teramat memperhatikan jerih payah umat manusia serta harta yang dihasilkan dari jeri payah itu.¹ Seseorang di atas permukaan bumi ini tentunya tidak hanya sibuk beribadah, melainkan beraktifitas, bekerja, membangun sebuah keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat.

Teori fikih terbagi kepada empat bagian. Ibadah, muamalah, hukum keluarga, dan hukum pidana. Keluarga merupakan adalah tempat dimana seseorang membangun masa depannya. Keluarga merupakan tumpuan dimana seseorang menggantungkan cita-cita dan harapan.² Islam mengenal istilah *Mawaris* atau teori pembagian warisan. Dalam teori tersebut Allah Swt telah menjelaskan secara detail bagian-bagian harta peninggalan bagi setiap ahli waris. Tidak hanya bagian harta warisan, akan tetapi kondisi-kondisi pewarisanpun dijelaskan dengan sangat rinci.

Fikih mawaris merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang cukup esensial. Para ulama banyak memberikan statemant terkait pemaslahan ini. Ilmu mawaris juga disebut sebagai ilmu yang pertama kali dilupakan dan tidak diamalkan. Dalam pembahasan fikih mawaris dijelaskan, pembagian ahli waris ditinjau dari bagian warisan yang didapatkan terbagi kepada tiga bagian. Yaitu: *Ashabutta'shib*, *Ashabul Furudh*, dan *Dzawil Arham*. Ahli waris yang mendapatkan *ashabah* adalah ahli waris laki-laki. Seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki ayah, Kakek, Paman dan lain sebagainya.³

Mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris *Ashabul furud* (ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu). Seringnya ahli waris laki-laki mendapatkan bagian harta warisan yang lebih banyak ketimbang ahli waris lain. Hal ini dikarenakan ahli waris laki-laki memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan ahli waris wanita. Seperti tanggung jawab mahar, nafkah keluarga (istri dan anak),

¹ Hasnan Hasbi, "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2018): 13, <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15>.

² Juli Juli, "Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 110–26, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>.

³ Naskur Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (September 6, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

nafkah ayah dan ibu) jika ayah sudah tidak mampu bekerja), nafkah adik kandung dan tanggung jawab-tanggung jawab lain.

Ahli waris perempuan bisa mendapatkan sisa harta peninggalan jika bersama ahli waris laki laki atau yang disebut dengan *Ashabah bil ghair*. Dalam kondisi pewarisan ini anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian warisan anak laki. Jika anak perempuan bersama dengan ahli waris laki-laki yang konon bukan anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggalan jika berjumlah satu orang. Dan $\frac{2}{3}$ harta jika berjumlah dua orang atau lebih.⁴

Pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan didalam al-Qura'n dan hadis merupakan sebuah ketentuan yang mutlak untuk ditaati dan dijalankan. Akan tetapi belakangan ini banyak ulama dan tokoh yang mencoba untuk sedikit mengubah teori-teori tersebut dan menggadengnya dengan asas *maslahah, istihsan, sad dzari'ah* dan asas maqashid.⁵ Harun nasution menegaskan bahwa pembaharuan hukum Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar Islam benar-benar dapat menjalankan fungsinya, tidak hanya sebagai hum tuhan melainkan juga sebagai kontrol sosial yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio. Kombinasi dua paradigma diataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad.⁶ Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar diantara para pendiri madzhab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan *al-ro'yu* (yaitu madzhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Al Qur'an), sedangkan madzhab yang kedua adalah al-Hadits, yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami Al-Qur'an) kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional.⁶ Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman.

Mahkamah Syariyyah Langsa, baru-baru ini mengeluarkan penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs. Penetapan tersebut merupakan jawaban dari permohonan terhadap penentuan ahli waris yang diajukan oleh : dr. Leni Afriani, M.K.T binti Afiatuddin selaku pemohon pertama, dr. Maulida Devi Yanti binti

⁴ Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)," *Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183-96, <http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515>.

⁵ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 14, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.

⁶ Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif, "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia," *European Journal of Science and Theology* 18, no. 1 (2022): 51-65.

Afiatuddin selaku pemohon kedua, dan Syahril Fadli bin Muhammad Nur selaku pemohon ketiga. Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs tertanggal 03 Maret 2021.

Duduk perkara dari permasalahan di atas ialah sepeninggalnya ibu Wardiyah Nur binti Muhammad, kedua anak perempuan dari almarhumah yaitu pemohon pertama dan kedua, saudara perempuan kandung selaku pemohon ketiga, dan saudara lakilaki dari ibu wardiyah sebagai pemohon keempat telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Pada penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS. Tertera bahwa Mahkamah Syariyyah Kota Langsa menolak permohonan (Tidak menetapkan mereka sebagai ahli waris) pemohon ketiga dan keempat yaitu: ibu Zulfa Rahmani binti Muhammad Nur (adik perempuan kandung ibu Wardiyah binti Muhammad Nur) dan bapak Syahril Fadli bin Muhammad Nur (adik laki -laki kandung ibu Wardiyah binti Muhammad Nur), Serta menjadikan Dua anak perempuan kandung ibu Wardiyah binti Muhammad Nur sebagai ahli waris.

Melihat permasalahan di atas, ahli wanita yaitu anak perempuan dapat menjadi *Ashabutta'shib* walau dengan adanya paman kandung. Selanjutnya paman kandung tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dan bagiannya diberikan kepada anak perempuan. Salah satu alasan keluarnya putusan ini adalah mahkamah syariyyah berangapan bahwa paman kandung pada masa sekarang tidak seperti paman kandung pada masa Rasulullah Saw.⁷ Dimana dahulu paman kandung melaksanakan tanggung jawabnya sebagai paman sepeninggal saudara kandungnya. Putusan yang dikeluarkan mahkamah syariyyah tersebut amat bertentangan dengan teori yang telah ditetapkan Allah Swt. Dimana saudara laki-laki kandung dari seseorang yang meninggal mendapatkan sisa harta peninggalan jika tidak bersama anak laki-laki/cucu laki-laki dari si mayit.⁸ Fikih mawaris juga tidak mebeda-bedakan antara saudara laki-laki kandung dari seseorang yang meninggal (paman dari anak si mayit) yang melakukan tanggung jawabnya dan yang tidak melakukan tanggung jawabnya.

Pembahasan terkait bagian warisan dan maqashid syariah bukanlah diskursus baru, sudah banyak para peneliti dan penulis mengkajinya dalam berbagai literasi. Adapun yang membedakan dengan apa yang penulis teliti

⁷ Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 17-31, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.

⁸ Jurnal Surya Kencana Dua, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Surya Kencana Dua* 4, no. 2 (2017): 25, <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1069>.

adalah bagaimana kedua variabel di atas fokus pada penetapan nomor 18/pdt.p/2021/ms.lgs, sehingga artikel ini menjadi unik dan memiliki unsur kebaruan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum.

Maqashid Syariah dan Pembagiannya

Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsad: مقصد – مقصدان – مقاصد yang bermakna: sesuatu yang berkaitan dengan niat dan tekad ketika seseorang hendak berbicara atau berbuat. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid syariah مقاصد الشريعة adalah makna, tujuan dampak serta hasil yang berhubungan dengan perintah Allah Swt), dan taklif syar’I (penetapan hukum dari Allah Swt) yang mana diperintahkan bagi setiap hamba untuk berusaha memahaminya.⁹ Syariah menghendaki agar setiap muslim memahami maksud dari suatu penyariatannya layak apa yang dimaksudkan Allah dibalik penyariatannya tersebut.

Maqashid terdiri dari beberapa bagian, diantaranya; *Pertama, Maqashid A’mmah* (Tujuan penyariatannya yang bersifat global). Adalah maqashid mendasar ditetapkannya seluruh hukum didalam Syariat Islam. Dengan kata lain seluruh hukum yang telah ditetapkan mengandung tujuan tersebut. Seperti urgennya menjadi lima perkara: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, mengangkat kemudharatan (kerusakan dan kerugian), mengangkat kesulitan, menegakkan keadilan, serta melarang manusia berbuat seenaknya (sesuai dengan hawa nafsunya).¹⁰

Kedua, Maqashid Khasshah (Tujuan penyariatannya yang bersifat khusus). Maqashid Khasshah adalah tujuan penyariatannya yang bersifat khusus yaitu tujuan penyariatannya terkait sub/bagian tertentu didalam Syariat Islam. Seperti maqashid syariah dibalik hukum waris, maqashid syariah dibalik penyariatannya hukum-hukum muamalah dan hukum-hukum keluarga. Termasuk juga didalamnya tujuan penyariatannya yang berkaitan dengan bab-bab fikih tertentu.¹¹ *Ketiga, Maqashid Juziyyah* (Tujuan penyariatannya yang bersifat bagian). *Maqashid Juziyyah* adalah Maksud dan Tujuan Syari’ (Allah Swt) dibalik penyariatannya setiap hukum yang lima; wajib, sunat, makruh, mubah, haram dan syarat. Seperti, penyariatannya mahar pada pernikahan, maksud dan tujuan penyariatannya: menumbuhkan rasa cinta

⁹ Muhammad Safwan Harun et al., “Analisis Kaedah Taghayyur Al-Hukm Bi Taghayyur Al-Zaman Wa Al-Makan (Al-‘Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Jurnal Ilmi: Gerbang Pengajian Psikologi dan Pengurusan Insan* 10, no. 1 (2020): 31–46, <https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/785>.

¹⁰ Elimartati Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.

¹¹ Moch. Nurcholis, “Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 31, 2021): 315–32, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.

dan kasih antara suami dan istri. Pensyariatan saksi bertujuan untuk aktualisasi pernikahan jika nantinya muncul penolakan dan perdebatan.¹²

Keempat, Maqashid as-Syari' (Tujuan dari sang Pembuat aturan). Sering digunakan dalam bentuk mufrad مقصد dan terkadang digunakan dalam bentuk jamak مقاصد. adapaun *maqashid as-Syari'* terbagi kepada dua; *maqashid* khitab dan *maqashid* hukum. *Maqashid* Khitab adalah *maqashid* yang terkadang sering diungkan dengan istilah *maqashid* ayat, *maqashid* nash dan *maqashid* hadis. Istilah ini sering digunakan jika suatu nash (ayat dan hadis) memiliki dua makna, salah satunya adalah makna yang dimaksudkan, sedangkan yang lainnya tidak dimaksudkan.¹³ Terkadang salah satu makna diantara kedua makna nash dapat langsung dipahami dan dicerna, akan tetapi setelah pengamatan dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam diketahui bahwa makna yang dapat dengan mudah dipahami bukanlah makna yang dimaksud, melainkan makna yang lain.

Adapun *Maqashid Ahkam* adalah ketika seseorang mengetahui dan memahami *maqashid* Khitab dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan menjunjung tinggi kaidah bahasa, dan dasar-dasar lain yang dijadikan sebagai landasan penafsiran ayat, maka pada saat itu telah memahami titah Allah Swt yang terdapat dalam nash, dengan kata lain dapat memahami apa yang sesungguhnya dituntut Allah Swt di dalam nash tersebut.¹⁴ Baru selanjutnya kita dituntut mengetahui apa tujuan Allah Swt dibalik penetapan yang ada pada nash tersebut. dan faidah apa yang didapatkan seorang mukallaf ketika melaksanakan perintah/menjauhi larangan tersebut.

Sebagai contoh: Allah Swt berfirman: *خذ من أموالهم صدقة*, yang artinya: *ambil dari sebagian harta mereka zakat*. Berdasarkan potongan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk mengambil bagian harta tertentu atas nama zakat. Makna di atas adalah makna dzahir ayat. Jika kita mencoba memahami *maqashid* khitab dari ayat ini, maksud sang khalik dari ayat ini adalah kewajiban zakat kepada seluruh mukallaf yang dikontrol oleh para pemimpin.¹⁵ Selanjutnya yang dimaksudkan dengan bagian harta di dalam ayat ini adalah: sebagian harta tertentu dari jenis-jenis harta tertentu yang dinamakan dengan nisab. Lantas apa tujuan, manfaat dan faidah dibalik pensyariatan zakat, dan mengapa harus diberikan kepada asnaf yang disebutkan di

¹² Sufriyal and M Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

¹³ Suryani Suryani, "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245–55, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

¹⁴ Siti Mariyatul Kiptiyah, "Kisah Qabil Dan Habil Dalam Al-Qur'an: Telaah Hermeneutis," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 1 (June 26, 2019): 27–54, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.2970>.

¹⁵ Sri Wahyuni, "Character Building Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Penafsiran Surat Abasa 1-10," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 2 (July 30, 2021): 127, <https://doi.org/10.22373/jim.v18i2.10931>.

dalam al-Qur'an? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab melalui maqashid hukum.

Maqashid Adalah Kebutuhan

Imam Abu Ishaq as-Syathibi pernah berkata: المقاصد روح الأعمال yang artinya: Maqashid adalah nyawa dari aktifitas/perbuatan. Beranjak dari perkataan imam syathibi diatas setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada kandungan unsur maqashid syariah di dalamnya layaknya tubuh tanpa nyawa, begitupula fikih, jika tidak terkandung di dalamnya maqashid syariah, maka ibarat fikih tanpa tujuan dan arah.¹⁶ Seorang yang ahli di dalam ilmu fikih dituntut untuk mengetahui dan memahami maqashid syariah, sebab jika dilihat dari pengertian ahli fikih itu sendiri menurut etimologi bahasa adalah seseorang yang sangat paham dan ahli terhadap sesuatu. Sehingga tidak dapat dikategorikan seseorang ahli terhadap sesuatu hingga ia mengetahui hakikat dan rahasia-rahasia yang terdapat didalam sesuatu itu sendiri.

Imam Dahlawi berkata: *"Menurut pendapat saya, ilmu syariat yang paling utama ialah: ilmu yang membahas rahasia-rahasia dibalik pensyariaan, mencari alasan-alasan yang terdapat pada hukum syar'I serta esensi dilakukannya sebuah perbuatan sehingga seseorang dapat mengetahui atas dasar apa sebuah hukum ditetapkan."* Dengan demikian, fikih tanpa maqashid dan penjelasan akan maqashid yang terkandung dalam fikih tersebut sama seperti undang-undang dan pasal yang terkesan kering dan monoton.¹⁷ Imam al katani juga pernah memberikan komentar terkait hal ini, dimana beliau berkata: *salah satu penyebab terpecahnya Islam dikarenakan penyebutan hukum tanpa diikuti dengan penjelasan dan maksud ditetapkannya hukum tersebut"*.

Maqashid syariah tidak hanya dibutuhkan oleh para ahli fikih, namun setiap individu yang beragama serta meimplementasikan ritual agamanya juga sangat perlu untuk mempelajari ilmu maqashid syariah. Karena jika seseorang awam dengan maksud ditetapkannya suatu ibadah, ia akan cenderung lalai, bosan dan setengah-setengah dalam menunaikannya. Sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu ibadah dengan mengetahui maksud dan tujuan dari ibadah tersebut akan muncul suatu kemantapan dan keteguhan hati untuk melaksanakannya secara terus menerus dengan keikhlasan dan keridhaan.¹⁸ Contohnya seseorang yang membayar zakat tanpa mengetahui esensi ditunaikannya zakat, hal itu akan

¹⁶ Muhammad Nasir and Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.

¹⁷ Silviana Musyafa, Pebruary and Ahmad Khoirul Anam, "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM" 3, no. 2 (2018): 24.

¹⁸ Mariadi, "Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (December 31, 2018): 113-54, <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1106>.

mendorong seseorang untuk tidak melakukannya lagi karena terkesan memberatkan dan sia-sia. Namun, jika seseorang paham akan esensi zakat, ibadah zakat merupakan sesuatu ritual yang ia jalankan dengan keridhaan dan keikhlasan.

Hubungan Maqashid al-Syari'ah dan Beberapa Metode Istinbath Hukum Islam

Secara garis besar ketetapan Allah Swt bermaksud merealisasikan manfaat dan menolak kerusakan di dunia dan di akhirat. Berbagai macam varian ijtihad yang dilakukan oleh para alim ulama harus berpondasikan melahirkan manfaat dan menolak kerusakan.¹⁹ Jika suatu permasalahan dibahas secara mendetail oleh dua sumber pensyariaan utama (al-Qur'an dan hadis), maka manfaat dan kemaslahatan akan permasalahan tersebut dapat ditemukan di dalam al - Kitab dan hadis. Para ulama mengistilahkan dengan *masalahah mu'tabarah*. Jika manfaat akan suatu hal/perkara tidak ditemukan didalam keduanya, maka dalam hal ini dibutuhkan ijtihad atau penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan menggunakan metode ijtihad yang tepat. Para ulama menyebut manfaat yang demikian dengan sebutan *mashlahah mursalah*. Disisi lain jika manfaat dari suatu perbuatan bertolak belakang dengan nash (syariat) maka manfaat yang seperti itu tidak dapat diindahkan, melainkan dihapus dan tidak diakui oleh syariat. Manfaat/maslahah demikian disebut dengan *masalahah mulghah*.

Ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, namun, jika diperhatikan upaya dan metode ijtihad itu sendiri bermuara kepada suatu kesatuan, yaitu: mewujudkan kemaslahatan/manfaat yang mana hal tersebut dijadikan sebagai alat untuk menggali dan menemukan masalah dari suatu perkara yang al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskannya secara mendalam.²⁰ Ada dua metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'lili* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahi* (Metode Analisis Kemaslahatan). Selanjutnya, untuk mameandang lebih jauh tentang ketekaitan maqashid syariah dan beberapa dengan beberapa metode penetapan hukum lain , berikut akan dipaparkan metode-metode penetapan hukum tersebut:

1. Metode Ta'lili (metode analisis substantif)

Metode ini adalah salah satu jenis metode yang berupaya menggali suatu hukum dengan cara mencari kesamaan antara suatu hukum dengan hukum yang lain dari segi illat atau nilai-nilai esensial yang terdapat pada suatu hukum yang mana hokum dan masalahnya telah dijelaskan oleh al-Qur'an atau hadis. Metode

¹⁹ Nasir and Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh."

²⁰ Juwaini Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan, "The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149-70, <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.

yang telah dikembangkan oleh para ulama dengan cara mencari kesamaan nilai-nilai esensial antar perbuatan yang memiliki keterkaitan adalah Qiyas dan Istihsan.

Pertama, qiyas. Menurut bahasa, qiyas adalah ukuran atau mengukur suatu benda dengan menggunakan benda lain. Sedangkan definisi qiyas menurut istilah terdapat beberapa pendapat ulama. Namun, perbedaan definisi qiyas itu sendiri hanyalah perbedaan redaksi kata yang memiliki makna yang sama, yaitu: *"Menyamakan suatu perkara yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dengan perkara yang hukumnya terdapat di dalam nash, karena keduanya memiliki illat/ nilai-nilai esensial yang sama."*²¹ Qiyas merupakan dalil pensyariaan yang paling dibutuhkan oleh para mujtahid kontemporer dalam menetapkan. Karena lewat jalur qiyas akan banyak permasalahan baru yang terjawab hukumnya dengan menilik dan meneliti nilai substansial yang ada pada permasalahan tersebut yang memiliki keterkaitan dengan hukum *ashal*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam qiyas terdapat empat unsur yang menentukan sah atau tidaknya qiyas tersebut dijadikan sebagai metode penggalian (atau yang sering disebut dengan rukun qiyas), yaitu: *'ashl* (perbuatan yang hukumnya terdapat di dalam al-Qur'an), *far'* (perbuatan yang hukumnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an), *hukmul al-ashl* (hukum perbuatan perbuatan terdapat di dalam al-Qur'an), dan *'illat* (nilai-nilai esensial yang terdapat pada *ashl* dan *far'*). Ketiadaan keempat unsur di atas tidak dapat menjadikan Qiyas sebagai metode istinbat.²² Diantara keempat unsur diatas, *illat* merupakan unsur terpenting diantara unsur-unsur lain. Adapun alasannya karena, jika *illat* atau nilai-nilai esensial itu tidak ditemukan maka tidak mungkin memberikan hukum kepada suatu perkara yang tidak ada hukumnya di dalam nash. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi: *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum beredar dengan ada atau tidaknya *illat* (nilai – nilai substansial) pada suatu perkara).

Kedua, istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik/menganggap sesuatu baik. Adapun menurut istilah, istihsan didefinisikan dengan makna yang berbeda-beda, ada yang mengartikan dengan perpindahan dari nash menuju qiyas dikarenakan sesuatu kemaslahatan. Adapula yang mendefinikannya dengan definisi: beralih dari qiyas jali (qiyas yang tampak nyata dan akurat) kepada qiyas khafi (qiyas yang samar lagi tersembunyi) dikarenakan terdapat sesuatu indikator yang mengkehendaki qiyas yang tersembunyi tersebut.

Pada dasarnya istihsan adalah pergeseran qiyas jali (qiyas yang *illat* hukumnya terlihat jelas) kepada qiyas khafi (qiyas yang *illat* hukumnya tidak terlihat jelas/samar-samar. Berhubung penggunaan *qiyas khafi* dianggap lebih

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, hlm. 552.

²² Sakirman Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istihsan Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 37, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3672>.

efektif untuk mendatangkan kemaslahatan/manfaat. Tentunya pergeseran di atas tidak dilakukan serta merta begitu saja tanpa menggunakan alat ijtihad yang tepat. Bias dikatakan bahwa istihsan adalah sebuah metode istinbat yang digunakan jika qiyas tidak dapat digunakan pada suatu permasalahan.²³ Bisa saja diterapkan dengan metode qiyas namun hukum yang dihasilkan tidak efektif untuk para mukallaf, sehingga mengharuskan seorang mujtahid untuk memilih qiyas khafi ketimbang *qiyas jali* dengan tujuan merealisasikan manfaat bagi seluruh muslim.

Contohnya pada kasus pencurian yang dilakukan secara berkelompok. Imam Abu Hanifah menggunakan metode *istihsan* dan meninggalkan qiyas. Karena jika qiyas yang digunakan, maka yang diberlakukan hukuman had hanyalah orang yang mengambil harta sesuai takaran nisab seperempat dinar. Sedangkan yang lain yang tidak bertugas untuk mengambil harta tidak diberlakukan kepada mereka hukuman had.²⁴ Maka imam abu hanifah memilih istihsan dengan memberlakukan hukuman kepada seluruh pencuri. Bisa dikatakan istihsan merupakan pengkhususan qiyas. Ima al-Syathibi menyatakan bahwa *Istihsan* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqashid al-Syari'ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhar fi mua'malat*.²⁵

2. Metode Istishlahi (metode analisa kemaslahatan)

Metode istishlahi merupakan metode yang bertujuan mewujudkan kemashalatan pada satu perkara/perbuatan yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah secara mendetail. Metode analisis istishlahi yang dikembangkan para ulama ada dua, yaitu: *masalah mursalah* dan *sad dzarai'* yang meliputi *sad dzarai'* dan *fath dzarai'*. Masalah mursalah adalah suatu istilah yang terdiri dari dua suku kata (kalimah idhafiah), yaitu: masalah dan mursalah.²⁶ Masalah berarti manfaat atau sesuatu yang baik, dan lawan katanya adalah *madharrah* (mudharat atau kerusakan). Adapun kata mursalah berasal dari kata: *arsala-yursilu-irsalan/mursalan* yang berarti didatangkan. Selain itu, bisa pula kata mursalah diartikan dengan *muthlaqah* yang bermakna terlepas.

Selanjutnya, *masalah mursalah* dapat diartikan dengan kemaslahatan yang datang dan terlepas dari nash, maksudnya tidak ada nash yang

²³ Miftahus Sa'diyah, Mowafq Abraham Masuwd, and Ach. Faqih Supandi, "Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (January 31, 2022): 1-16, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.496>.

²⁴ Imam Kanafi et al., "The Contribution of Ahlussunnah Waljamaah's Theology in Establishing Moderate Islam in Indonesia," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (May 20, 2021), <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6437>.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah Menurut al-Syâthibî dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", 197-198

²⁶ Naser Alziyadat and Habib Ahmed, "Ethical Decision-Making in Islamic Financial Institutions in Light of *Maqasid Al-Sharia* : A Conceptual Framework," *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 707-18, <https://doi.org/10.1002/tie.22025>.

membenarkannya dan tidak ada pula yang membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap manfaat yang terkandung didalamnya tujuan pensyariatian dengan tidak adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.²⁷ Konsep masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang fokus terhadap implemtansi masalah/manfaat. Pada segi legalitas masalah terbagi kepada tiga:

Pertama, mashalahah mu'tabarah (masalah yang terdapat di dalam nash). Jenis masalah yang satu ini adalah jenis masalah/manfaat yang didukung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya: ijtihad khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali kepada peminum khamr. Khalifah Umar bin Khattab menqiyaskan hukuman had peminum khamr dengan hukuman had qadz (seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina) sesuai dengan firman Allah Swt yang termaktub pada surat an-Nur ayat 4.²⁸ Menurutnya, seseorang yang meminum khamr sangat berpotensi melakukan qadz. Dari itu khalifah Umar bin Khattab menyamakan hukuman had kedua perbuatan tersebut. Kedua analogi diatas tergolong kedalam kategori *masalahah mu'tabarah*, karena termasuk kemaslahatan yang keberadaannya dan legalitasnya didukung oleh nash. Maksudnya hukuman dera/cambuk depan puluh kali diambil dari hukuman cambuk delapan puluh kali dari jarimah qadz yang mana keberadaannya dan legalitasnya terdapat di dalam al-Qur'an.

Kedua, mashalahah mulghah. Masalah jenis ini merupakan masalah yang bertentangan dengan syariat, sehingga walaupun dapat merealisasikan kemaslahatan bagi segelintir orang kemaslahatan ini ditolak dan tertolak dengan sendirinya. Contohnya: fatwa seorang fakih tentang seorang raja yang bersetubuh disiang Ramadhan.²⁹ Fakih tersebut berfatwa bahwa diwajibkan bagi sang raja berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Karena menurutnya memerdekakan budak merupakan sesuatu yang mudah dilakukan bagi sang raja sehingga hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada sang raja.

Puasa selama dua bulan berturut-turut dianggap memeberikana efek jera sekaligus merealisasikan masalah/manfaat kepada seluruh pihak terutama bagi sang raja. Jika dilperhatikan, fatwa ini bias saja menimbulkan masalah. Namun, kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nash alqur'an, dimana, pilihan pertama yang harus ditempuh oleh seseorang ketika bersetubuh disiang Ramadhan dalam rangka membayar kafarat ialah memerdekakan budan tanpa

²⁷ Muhamad R. Rizaldy and Habib Ahmed, "Islamic Legal Methodologies and Shariah Screening Standards: Application in the Indonesian Stock Market," *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 793-805, <https://doi.org/10.1002/tie.22042>.

²⁸ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah."

²⁹ Reno Ismanto, "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (January 2, 2022): 29-39, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.

mengkhususkan suatu golongan dari golongan tertentu. Dan nash tersebut bersifat umum.

Bagian Warisan Anak Perempuan

Anak perempuan merupakan ahli waris yang mutlak mendapatkan harta warisan dalam kondisi apapun (tidak terhibat hirman). Adapun kondisi warisan anak perempuan sebagai berikut;³⁰ *Pertama*, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggalan jika berjumlah satu orang dan tidak bersama dengan saudara laki-laki kandungnya (anak laki-laki). *Kedua*, anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan jika berjumlah dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan saudara laki-laki kandungnya (anak laki-laki). Adapun landasan kedua bagian tersebut adalah firman Allah Swt:

فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

“Dan jika anak perempuan itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan tersebut hanya satu orang maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan.”

Ketiga, anak perempuan mendapatkan ashabah (sisa) jika bersama dengan anak laki-laki. *Ashabah* yang demikian dikenal dengan istilah *ashabah bil ghair*.³¹ Adapun landasan bagian tersebut adalah firman Allah Swt:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak anakmu. Yaitu: bagian satu orang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.”*³²

Jika dilihat, ahli waris wanita tidak tergolong kedalam golongan ashabah (mendapatkan sisa harta). Karena ahli waris wanita tidak termasuk kedalam ahlis waris yang bertanggung jawab menafkahi dan menanggung beban mahar. Hal ini terbuti dengan tidak tergolongnya ahli waris wanita yang dalam hal ini anak

³⁰ Firman Adnan Pakaya, “Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): 27.

³¹ Muhammad Alwin Abdillah and M Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 21, [https://DOI 10.32505/qadha.v9i1.4134](https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*...,h.37.

perempuan kedalam *Aqilah*.³³ *Aqilah* adalah ahli waris laki-laki (*ashab ta'shib*) yang bertanggung jawab untuk memikul sebagian diyat pada kasus-kasus tertentu. Sehingga sangat adil jika ahli wanita tidak tergolong kedalam ahli waris *ashabah*.

Bagian Warisan Saudara Laki-Laki Kandung

Saudara laki-laki kandung merupakan ahli waris *ashabutta'shib* (ahli waris yang mendapatkan sisa harta/ seluruh harta) dalam kondisi-kondisi tertentu, dan terhijab (tidak mendapatkan bagian) dalam kondisi-kondisi lain. Adapun kondisi warisan saudara laki-laki sebagai berikut: *Pertama*, saudara laki-laki kandung mendapatkan sisa harta (*ashabah*) jika tidak bersama dengan anak laki-laki/ cucu laki-laki dan ayah. *Kedua*, saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan harta (mahjub) jika bersama dengan anak laki-laki/ cucu laki-laki dan ayah.³⁴

Jika dilihat, ahli waris saudara laki laki kandung tergolong kedalam golongan *ashabah* (mendapatkan sisa harta). Karena ahli waris saudara laki-laki termasuk kedalam ahli waris yang bertanggung jawab menafkahi dan menanggung beban mahar.³⁵ Hal ini terbukti dengan tergolongnya ahli waris saudara laki-laki yang kedalam *Aqilah*. *Aqilah* adalah ahli waris laki-laki (*ashab ta'shib*) yang bertanggung jawab untuk memikul sebagian diyat pada kasus-kasus tertentu. Sehingga sangat adil jika ahli waris saudara laki-laki tergolong kedalam ahli waris *ashabah*.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs

Putusan nomor 18 /Pdt.P/2021/MS.Lgs didasari oleh permohonan penetapan ahli waris yang didaftarkan yang diajukan oleh pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs tertanggal 03 Maret tahun 2021. Pada hal ini pemohon adalah dua anak kandung mayit yaitu: dr. Leni Afriani, M.K.T binti Afiatuddin, dr. Maulida Devi Yanti binti Afiatuddin, dan kedua saudara kandung mayit (Wardiyah Nur binti Muhammad Nur), yaitu: Zulfah Rahmani binti Muhammad Nur (adik perempuan kandung), dan Syahril Fadli bin Muhammad Nur (saudara laki-laki kandung).

Mahkamah syariyyah kota Langsa memutuskan untuk memberikan harta warisan kepada kedua anak perempuan kandung, dan menetapkan saudara laki-laki dan saudari perempuan bukan sebagai ahli waris. Mahkamah syariyyah kota langsa berpendapat bahwa pada kasus ini dua anak perempuan kandung dapat menghijab saudara laki laki kandung. Keputusan ini berangkat dari perkembangan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia dari waktu kewaktu, maka berkembang pulalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang kemudian melahirkan kaedah hukum, "*Anak kandung baik laki-laki maupun*

³³ Raja Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Nizham; Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.

³⁴ Muhammad Nasir and Khalidah, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 33–49, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2997>.

³⁵ Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats."

perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri."

Hal ini ditandai dengan terbitnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi di antaranya Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum bahwa "*Dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (mahjub), kecuali orang tua, suami dan istri,"* juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang mengandung kaedah Hukum; "*Pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup.*"³⁶

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs Perspektif Mashlahah

Isi penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs Perspektif Mashlahah menetapkan dr. Leni Afriani, M.K.T binti Afiatuddin dan dr. Maulida Devi Yanti binti Afiatuddin (selaku anak perempuan kandung dari ibu Wardiyah) sebagai ahli waris dari Wardiyah Nur binti Muhammad Nur. Salah satu pertimbangan hakim menetapkan keputusan tersebut ialah bahwa sanya hakim mahkamah Syariyyah kota langsa berpendapat bahwa nak perempuan kandung dalam kasus ini dapat menghibab saudara laki laki kandung mayit yaitu bapak Syahril fadli bi Muhammad nur.

Perkembangan pendapat hukum tersebut telah menggeser pendapat yang mengajarkan bahwa yang dapat *menghibab* saudara pewaris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan jika bersama saudara pewaris maka saudara pewaris tidak terhalang tetapi mendapatkan *asabah* setelah anak perempuan diberikan bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) dalam hal anak perempuannya satu orang dan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) manakala anak perempuan berbilang.³⁷ Hakim mahkamah syariyyah kota Langsa juga menimbang bahwa seiring dengan perkembangan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia dari waktu kewaktu, maka berkembang pulalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang kemudian melahirkan kaedah hukum, "*Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri*".

Jika dilihat sekilas dan ditinjau dari segi hukum. Maka putusan tersebut jelas bertentangan dengan Syariat Islam dan tergolong kedalam mashlahah

³⁶ Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs

³⁷ Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiquil Faraidh Bi Ahliha)."

mulgah (jenis mashlahah yang dihapus karena bertentangan dengan nash). Akan tetapi putusan tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena jika ditinjau dari teori kemaslahatan yang lain bias saja dibenarkan oleh satu satu dalil. Jika kita perhatikan salah satu alasan mengapa hakim memutuskan putusan adalah melihat hukum sosial masyarakat yang terjadi.³⁸ Dewasa ini, saudara laki laki kandung hanya memandang bagian warisan sebagai pemberian ataupun hadiah yang ditinggalkan/diberikan oleh saudara kandung pasca ia meninggal, atau dapat diistilahkan dengan pemberian secara Cuma-cuma.

Pada keyataannya bagian warisan tersebut bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan sebuah tanda terima kasih, atau penghargaan kepada saudara kandung yang akan bertanggung jawab kepada keponakan kandungnya setelah saudara kandungnya tiada. Tanggung jawab tersebut meliputi, sandang, pangan dan papan. Jika, si keponakan belum berkeluarga. Karena jika si keponakan telah berkeluarga maka tanggung di atas menjadi kewajiban sang suami. Tidak sampai disitu, saudara laki-laki kandung (paman kandung dari anak perempuan mayit) juga diwajibkan menjadi wali baik pada urusan nikah ataupun urusan muamalah lain.³⁹ Wali dituntut untuk mencarikan pendamping hidup yang baik bagi keponakan kandungnya baik dari segi agama dan ekonomi. Wali bertindak sebagai pemberi rekomendasi terhadap segala keputusan besar yang akan diputuskan oleh keponakan kandungnya, seperti jual beli dalam nominal yang besar, wakaf, wasiat dan jenis-jenis muamalah lain.

Kenyataan hari ini, hal tersebut sering kali tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan saudara laki laki kandung pada saat ini. Alih-alih bertanggung jawab kepada keponakannya, malah sebaliknya mengambil bagian yang bukan haknya dari harta keponakan kandungnya. Walaupun terkesan bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memberikan bagian warisan saudara laki kandung yang konon tidak terhibab dengan adanya dua anak perempuan kandung. Namun, hal tersebut sesuai dengan berbagai macam maqashid. Baik maqshid khitab, hukum, 'amah dan khassah. Sesuai dengan hakikat maqashid yang bertujuan menegakkan keadilan dan kehidupan. Dimana bagian warisan saudara laki kandung yang diberikan kepada anak perempuan kandung dijadikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya ia berikan kepada anak perempuan kandung.

Kesimpulan

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/MS.Lgs menetapkan memberikan harta warisan kepada dua anak perempuan kandung (saudari Leni afriani dan Saudari Maulida devi), dan tidak memberikan warisan kepada saudara laki laki kandung

³⁸ Muhammad Sulthon, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.

³⁹ Anwar Hafidzi and Mohd Hatta Mohd Hani, "Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia" 17 (2020): 16.

mayit (ibu Wardiyah binti Muhammad nur), yang dalam hal ini ialah: Bapak Syahril Fadli bin Muhammad Nur.

Pembagian tersebut sekilas bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memberikan bagian warisan saudara laki kandung yang konon tidak terhibab dengan adanya dua anak perempuan kandung. Namun, hal tersebut sesuai dengan berbagai macam maqashid.baik maqshid khitab, hukum, 'amah dan khassah. Karena bertujuan menegakkan keadilan dan kehidupan. Dimana bagian warisan saudara laki kandung yang diberikan kepada anak perempuan kandung dijadikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya ia berikan kepada anak perempuan kandung.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 21. <https://DOI.10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Alziyadat, Naser, and Habib Ahmed. "Ethical Decision-Making in Islamic Financial Institutions in Light of *Maqasid Al-Sharia* : A Conceptual Framework." *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 707–18. <https://doi.org/10.1002/tie.22025>.
- Dua, Jurnal Surya Kencana. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Surya Kencana Dua* 4, no. 2 (2017): 25. <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1069>.
- Elimartati, Elimartati. "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.
- Hafidzi, Anwar, and Mohd Hatta Mohd Hani. "Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia" 17 (2020): 16.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Haji Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, and Abdul Karim Ali. "Analisis Kaedah Taghayyur Al-Hukm Bi Taghayyur Al- Zaman Wa Al-Makan (Al-'Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Jurnal Ilmi; Gerbang Pengajian Psikologi dan Pengurusan Insan* 10, no. 1 (2020): 31–46. <https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/785>.
- Hasbi, Hasnan. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2018): 13. <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15>.
- Ismanto, Reno. "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (January 2, 2022): 29–39. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.
- Juli, Juli. "Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 110–26. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>.
- Juwaini, Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan. "The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.

- Kanafi, Imam, Harapandi Dahri, Susminingsih Susminingsih, and Syamsul Bakhri. "The Contribution of Ahlussunnah Waljamaah's Theology in Establishing Moderate Islam in Indonesia." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (May 20, 2021). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6437>.
- Kiptiyah, Siti Mariyatul. "Kisah Qabil Dan Habil Dalam Al-Qur'an: Telaah Hermeneutis." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 1 (June 26, 2019): 27–54. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.2970>.
- Mariadi. "Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (December 31, 2018): 113–54. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1106>.
- Moch. Nurcholis. "Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 31, 2021): 315–32. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.
- Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 17–31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.
- Musyafa, Pebruary, Silviana, and Ahmad Khoirul Anam. "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM" 3, no. 2 (2018): 24.
- Muttaqin, Zainal. "Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." *Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183–96. <http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515>.
- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 14. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>.
- Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 11. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.
- Nasir, Muhammad, and Khalidah. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 33–49. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2997>.
- Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (September 6, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif. "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia." *European Journal of Science and Theology* 18, no. 1 (2022): 51–65.
- Pakaya, Firman Adnan. "Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): 27.
- Ritonga, Raja. "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." *Nizham; Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.
- Rizaldy, Muhamad R., and Habib Ahmed. "Islamic Legal Methodologies and Shariah Screening Standards: Application in the Indonesian Stock Market." *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 793–805. <https://doi.org/10.1002/tie.22042>.

- Sa'diyah, Miftahus, Mowafg Abraham Masuwd, and Ach. Faqih Supandi. "Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulama Council." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (January 31, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.496>.
- Sakirman, Sakirman. "Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 37. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3672>.
- Sufrizal, and M Anzaikhan. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.
- Suryani, Suryani. "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245–55. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.
- Wahyuni, Sri. "Character Building Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Penafsiran Surat Abasa 1-10." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 2 (July 30, 2021): 127. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i2.10931>.